



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 95 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Kelurahan Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 55 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN KOTA SURABAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.

6. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
9. Perangkat Kelurahan adalah Unsur Pembantu Lurah dalam melaksanakan tugas yang terdiri dari Sekretaris Kelurahan, Seksi dan Jabatan Fungsional Tertentu.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan Fungsional Tertentu di Kelurahan.
11. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, perbankan lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Lurah

Pasal 2

Lurah mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
- (2) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dan disertai pembiayaan sebanding dengan besarnya urusan yang dilimpahkan.
- (3) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah tersendiri.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- g. **penyusunan program, pembinaan administrasi dan ketatausahaan;**
- h. **pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

Bagian Kedua Sekretaris Kelurahan

Pasal 5

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kesekretariatan.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program anggaran dan laporan kelurahan;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, rumah tangga perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 7

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang tata pemerintahan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata pemerintahan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang tata pemerintahan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang tata pemerintahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 11

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah

Pasal 13

Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang perekonomian, fisik dan prasarana wilayah.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Perekonomian, Fisik dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perekonomian, fisik dan prasarana wilayah;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perekonomian, fisik dan prasarana wilayah;

- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perekonomian, fisik dan prasarana wilayah;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perekonomian, fisik dan prasarana wilayah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.

Pasal 16

Pembinaan teknis dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi :

- a. menetapkan pelimpahan tugas Kepala Daerah kepada Lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah, dan perangkat kelurahan;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 17

Pembinaan teknis dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas Lurah dan perangkat kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga;
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah dibantu oleh Perangkat Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Apabila Lurah berhalangan di dalam menjalankan tugasnya Lurah dapat menunjuk Sekretaris Kelurahan atau salah seorang Kepala Seksi.
- (5) Hubungan antara Lurah dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris Kelurahan.

Pasal 19

- (1) Lurah berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Kelurahan.
- (2) Lurah berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Kelurahan maupun dengan instansi lain yang terkait.

- (3) Sekretaris Kelurahan dan para Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai tugasnya masing-masing.
- (4) Lurah, Sekretaris Kelurahan dan para Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan Perangkat Daerah lainnya serta instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 21

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2008

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO.

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857